

PERMENDAG NOMOR 14 TAHUN 2020, 26 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG KETENTUAN IMPOR GULA

ABSTRAK: - bahwa untuk memberikan kepastian berusaha, mempercepat pelayanan perizinan berusaha, dan mendukung pelaksanaan impor gula, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai impor gula.

- bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Gula sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti.

*Dasar hukum pada Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016.

*Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:

- 1) Gula adalah Gula Kristal Mentah (Raw Sugar), Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar), dan Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar).
- 2) Angka Pengenal Importir Umum yang selanjutnya disingkat API-U adalah tanda pengenal sebagai importir umum.
- 3) Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan impor Gula.
- 4) Importir adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan kegiatan impor.
- 5) Gula yang diimpor untuk pemenuhan bahan baku terdiri atas:
 - a. Gula Kristal Mentah (Raw Sugar) untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar);
 - b. Gula Kristal Mentah (Raw Sugar) selain peruntukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar).
- 6) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor, Importir harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id>.
- 7) Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Impor dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- 8) Apabila permohonan tidak lengkap dan/atau tidak benar, akan dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

- 9) Importir wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan Impor Gula baik terealisasi maupun tidak terealisasi dengan melampirkan dokumen pemberitahuan pabean Impor.
- 10) Laporan disampaikan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id>, setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- 11) Importir yang tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Persetujuan Impor.

CATATAN : Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 148